

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON**NOMOR 17 TAHUN 2014 SERI A.6**

PERATURAN BUPATI CIREBON**NOMOR 17 TAHUN 2014****TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 14
TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN BANTUAN PROGRAM DAN
BANTUAN APARATUR PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2014****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI CIREBON**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan besaran bantuan untuk kebutuhan operasional Tim Penggerak PKK Tingkat Desa, Posyandu, dan besaran kebutuhan UP2K, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penetapan Bantuan Program dan Bantuan Aparatur Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2014, perlu diubah untuk disesuaikan;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti penyesuaian peningkatan bantuan keuangan kepada Tim Penggerak PKK Tingkat Desa, Posyandu dan kebutuhan UP2K sebagaimana dimaksud pada

huruf a, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Cirebon Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penetapan Bantuan Program dan Bantuan Aparatur Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2014, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 13, Seri D.6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 14, Seri D.7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 15, Seri D.8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 16, Seri D.9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 7, Seri D.6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 4, Seri D.1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemilihan, Pengangkatan

dan Pemberhentian Kuwu (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 6, Seri D.3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2013 Nomor 7, Seri E.4);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sumber Pendapatan, Kekayaan dan Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 7, Seri D.4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014 Nomor 1, Seri A.1);
15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014 Nomor 5, Seri A.1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN BANTUAN PROGRAM DAN BANTUAN APARATUR PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2014.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penetapan Bantuan Program dan Bantuan Aparatur Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2014 Seri A-5), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 13 angka 1, diubah sehingga berbunyi :
 1. 12 (dua belas) desa terbaik Lomba Desa Tingkat Kabupaten mendapatkan bantuan masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

2. Ketentuan Pasal 13 angka 5, diubah sehingga berbunyi :
 5. Penunjang operasional dan pelaksanaan Evaluasi 10 Program Pokok PKK Tingkat Kabupaten masing-masing desa sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
Desa terbaik I (satu) Evaluasi 10 Program Pokok PKK Tingkat Kabupaten Cirebon sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dipergunakan untuk:
 - a. Penunjang operasional dan pelaksanaan Evaluasi 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - b. Penunjang operasional dan pelaksanaan rechecking Evaluasi 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi sebesar

Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

3. Ketentuan Pasal 13 angka 6, diubah sehingga berbunyi :
 6. Desa terbaik I (satu) evaluasi UP2K Tingkat Kabupaten Cirebon Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dipergunakan untuk:
 - a. Penunjang operasional dan pelaksanaan Evaluasi UP2K Tingkat Provinsi sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - b. Penunjang operasional dan pelaksanaan rechecking Evaluasi UP2K Tingkat Provinsi sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
4. Ketentuan Pasal 13 angka 7, diubah sehingga berbunyi :
 7. Desa terbaik I (satu) Evaluasi Posyandu Tingkat Kabupaten Cirebon Rp. 30.000.000,00. (tiga puluh juta rupiah) dipergunakan untuk:
 - a. Penunjang operasional dan pelaksanaan Evaluasi Posyandu Tingkat Provinsi sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - b. Penunjang operasional dan pelaksanaan rechecking Evaluasi Posyandu Tingkat Provinsi sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 25 April 2014

BUPATI CIREBON

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 2 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

TTD
DUDUNG MULYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2014 NOMOR 17
SERI A.6

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum



H. Uus Heriyadi, SH. CN

NIP. 19590511 199103 1 003